



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK PEMILU TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 713/SDM.05.4-SD/53/2024 perihal Perpanjangan Kontrak Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Gudang Logistik tanggal 27 Februari 2023;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 dan masa kerja Tenaga Administrasi dan Tenaga Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang akan berakhir pada bulan Desember 2024, maka perlu untuk memperpanjang Masa Kerja Tenaga Administrasi dan Tenaga Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perpanjangan masa kerja Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga

Pengamanan Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan gaji Rp. 2.301.000 per bulan, dengan masa kerja selama 3 (tiga) bulan yakni bulan Januari sampai dengan bulan Maret, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KETIGA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan gaji Rp. 2.531.000 per bulan, dengan masa kerja selama 3 (tiga) bulan yakni bulan Januari sampai dengan bulan Maret, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

KELIMA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

I. Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu

1. Melakukan pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu;
2. Memeriksa barang; dan
3. Administrasi pembayaran

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- II. Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut
- a. bertugas melakukan penjagaan;
 - b. pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 04 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

(SIMON BILI DAPAWANDO)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Menase Lende Louro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Nama-Nama Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga
Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur

NO	NAMA	Keterangan
I	Tenaga Administrasi Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen	
	1 Muhammad F. Hamdon	
II	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	
	1 Abanda P. Nduka	
	2 Djefrianus Anto Amol	
	3 Jeklyn J.L Mundus	
	4 Heri U. Mila Meha	
	5 Zofor K. D. Tanggela	
	6 Umbu Eristho Hunga	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

(SIMON BILI DAPAWANDO)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

